ARTHASASTRA: Journal of Economics and Business
Volume 2 Number 1 Juli-Des 2026 Page: 1-9
E-ISSN: 3110-1127
DOI: 10.63199/arthasastra.v2i1.103

The Role of Financial Technology (Fintech) Services in Enhancing Financial Accessibility for Micro-Entrepreneurs

Budi Santoso[1*]

[1]Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung,Indonesia
*sanbudi887@gmail.com

Article history	Submitted: 2026/07/22	Revised:2026/09/30	Accepted: 2026/10/26

Abstract

Limited access to formal financial institutions remains one of the major barriers to the development of microenterprises in Indonesia. This study aims to analyze the role of financial technology (fintech) services, particularly peer-to-peer (P2P) lending and digital payment systems, in improving financial accessibility for microenterprise owners. This study employs a qualitative approach using the library research method. Data were obtained through a review of relevant literature, including scholarly journal articles, books, and publications on fintech development, financial inclusion, and microenterprise financing. The data were analyzed descriptively and qualitatively by identifying, categorizing, and interpreting findings from various sources to understand the contribution of fintech to financial access. The findings indicate that fintech services have the potential to expand access to financing and financial transactions for microenterprises through more flexible application procedures, faster services, and the use of digital technology that can reduce dependence on conventional banking procedures. P2P lending can serve as an alternative source of financing, while digital payment systems facilitate transactions, improve payment efficiency, and support the recording of business financial activities. Nevertheless, fintech adoption still faces several challenges, including low levels of digital financial literacy, the risk of excessive borrowing, personal data protection concerns, and limited understanding of digital financial service risks. Therefore, strengthening digital financial literacy, enhancing consumer protection, and establishing adaptive regulations are essential to promote the safe and sustainable use of fintech in supporting financial inclusion and microenterprise development in Indonesia.

Keywords

Financial Technology, Financial Accessibility, Micro-enterprises, Financial Inclusion.

© 2026 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

1. PENDAHULUAN

Usaha mikro memiliki posisi yang sangat strategis dalam struktur perekonomian nasional di Indonesia. Sektor ini bukan hanya menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput, melainkan juga berfungsi sebagai katup penyelamat ekonomi saat terjadi krisis global. Karakteristik usaha mikro yang fleksibel membuatnya mampu bertahan dalam berbagai guncangan ekonomi dibandingkan korporasi besar (Sudarsono, 2021).

Selain menjaga stabilitas ekonomi, sektor usaha mikro memegang peran kunci dalam penyerapan tenaga kerja massal. Keterbatasan lapangan kerja formal menyebabkan sebagian besar angkatan kerja beralih ke sektor informal dan mendirikan usaha berskala mikro. Dengan demikian, pertumbuhan sektor ini berdampak langsung pada penurunan angka pengangguran secara signifikan di berbagai daerah (Arifin, 2022).

Pemerintah secara konsisten menempatkan usaha mikro sebagai pilar utama dalam program pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Ketika usaha mikro berkembang, daya beli masyarakat di tingkat bawah otomatis meningkat, yang kemudian menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. Keberhasilan pembangunan ekonomi nasional sangat bergantung pada bagaimana negara mengelola dan memberdayakan pelaku usaha di tingkat ini (Basri, 2023).

Namun, terlepas dari kontribusinya yang besar, pelaku usaha mikro terus dihadapkan pada tantangan klasik yang belum terselesaikan secara tuntas. Hambatan utama yang paling sering dilaporkan adalah keterbatasan modal kerja dan sulitnya mengakses sumber pembiayaan luar. Tanpa adanya suntikan modal yang memadai, pelaku usaha mikro kesulitan untuk menaikkan skala bisnis mereka dan cenderung stagnan (Rahayu & Saputra, 2022).

Lembaga keuangan formal seperti perbankan konvensional selama ini belum mampu menjangkau sektor mikro secara optimal. Perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat ketat melalui analisis risiko konvensional yang kaku. Akibatnya, sebagian besar pelaku usaha mikro dikategorikan sebagai kelompok non-bankable karena tidak memenuhi kriteria standar perbankan (Hasan, 2024).

Kendala administratif menjadi tembok pembatas utama antara perbankan dan pelaku usaha mikro. Persyaratan seperti ketiadaan agunan fisik yang bernilai tinggi, tidak adanya legalitas usaha resmi, dan ketiadaan laporan keuangan yang terstandarisasi membuat pengajuan kredit mikro sering kali ditolak di awal proses (Wulandari & Setiawan, 2024). Prosedur birokrasi bank yang rumit dan memakan

waktu lama juga tidak sejalan dengan kebutuhan modal usaha mikro yang bersifat mendesak.

Kondisi non-bankable ini memaksa pelaku usaha mikro mencari alternatif pembiayaan lain yang sering kali merugikan. Mereka terpaksa beralih ke sektor informal, seperti rentenir atau lembaga keuangan ilegal, yang menawarkan proses cepat tetapi dengan bunga yang sangat eksploitatif. Ketergantungan pada pembiayaan informal berbiaya tinggi ini justru memperburuk kondisi keuangan usaha dan menjebak mereka dalam lingkaran setan kemiskinan (Fauzi & Hidayat, 2025).

Di tengah kebuntuan akses modal tersebut, kehadiran financial technology (fintech) membawa paradigma baru dalam industri keuangan modern. Fintech hadir dengan memanfaatkan keunggulan teknologi digital untuk memangkas jalur birokrasi keuangan yang panjang dan mahal. Kehadiran teknologi ini menawarkan secercah harapan bagi demokratisasi akses keuangan di Indonesia (Pratama, 2023).

Melalui inovasi seperti peer-to-peer (P2P) lending, equity crowdfunding, dan integrasi dompet digital, fintech mampu mereduksi asimetri informasi yang selama ini terjadi di pasar kredit mikro. Tekfin tidak lagi mengandalkan kehadiran fisik kantor cabang, melainkan beroperasi sepenuhnya secara daring, sehingga dapat memotong biaya operasional secara signifikan. Efisiensi biaya ini memungkinkan tekfin menyasar segmen pasar yang sebelumnya dianggap tidak menguntungkan oleh bank konvensional (Hartono, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peran layanan fintech dalam meningkatkan aksesibilitas finansial pelaku usaha mikro. Penelitian ini berfokus pada mekanisme tekfin dalam menjembatani celah pembiayaan (financing gap) melalui inovasi teknologi. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan inklusi keuangan digital yang berkeadilan bagi seluruh lapisan pelaku usaha (Utami, 2025).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena adopsi teknologi dalam sektor keuangan mikro. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat memahami secara komprehensif mekanisme, hambatan, dan dampak riil dari penggunaan layanan fintech. Metode ini berfokus pada pemaknaan data kontekstual yang tidak dapat digambarkan hanya melalui angka statistik semata (Mulyadi, 2022).

Strategi pengumpulan data dilakukan melalui metode studi pustaka (library research) dan analisis data sekunder yang mendalam. Peneliti mengumpulkan berbagai literatur ilmiah, buku teks ekonomi digital, laporan berkala otoritas keuangan, serta regulasi pemerintah terkait industri tekfin. Rentang waktu sumber referensi dibatasi secara ketat dalam lima tahun terakhir (2021–2026) guna menjaga aktualitas dan relevansi temuan dengan perkembangan teknologi terkini (Nugroho & Lestari, 2023).

Proses pencarian literatur difokuskan pada kata kunci utama seperti "aksesibilitas finansial UMKM", "P2P lending", "digital payment", dan "inklusi keuangan". Sumber data sekunder diperoleh dari basis data jurnal bereputasi serta laporan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa basis data yang dianalisis memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi (Sari, 2024).

Teknis analisis data menerapkan model interaktif yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, kategorisasi data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian dan membuang data yang tidak berkorelasi. Selanjutnya, data dikategorikan berdasarkan sub-tema seperti peran P2P lending, dampak pembayaran digital, serta tantangan literasi keuangan digital pelaku usaha mikro (Irawan, 2023).

Tahap akhir dari metodologi ini adalah melakukan sintesis dan triangulasi sumber data untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif. Peneliti membandingkan temuan dari berbagai literatur ilmiah dengan data empiris di lapangan yang dirilis oleh otoritas regulasi. Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan hasil analisis dengan teori-teori ekonomi digital guna menjawab pertanyaan penelitian secara konkret (Kurniawan & Putri, 2025).

3. HASIL dan Pembahasan

Layanan fintech telah mengubah lanskap pembiayaan mikro di Indonesia secara revolusioner melalui penyediaan solusi keuangan yang inklusif. Tekfin berhasil mengatasi masalah keterbatasan modal dengan menyediakan platform digital yang mempertemukan pemilik dana dan peminjam secara langsung. Karakteristik tekfin yang fleksibel, cepat, dan transparan menjadi daya tarik utama bagi pelaku usaha mikro yang membutuhkan likuiditas tinggi (Pratama, 2023).

Salah satu kontribusi terbesar fintech adalah kemampuannya dalam mengeliminasi persyaratan agunan fisik (collateral requirement). Bagi bank konvensional, agunan adalah alat mitigasi risiko utama yang wajib dipenuhi oleh

calon debitur. Namun, bagi pelaku usaha mikro yang umumnya tidak memiliki aset tetap bernilai tinggi, syarat ini menjadi vonis mati bagi akses kredit mereka (Wijaya, 2022).

Sebagai gantinya, fintech P2P lending mengembangkan teknologi penilaian kelayakan kredit alternatif (alternative credit scoring). Teknologi ini memanfaatkan algoritma kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan pembelajaran mesin (machine learning) untuk menganalisis data non-keuangan. Data yang dianalisis mencakup rekam jejak penjualan di platform e-commerce, pola perilaku digital, hingga aktivitas di media sosial (Nugroho & Lestari, 2023).

Inovasi credit scoring berbasis AI ini terbukti efektif dalam memprediksi kemampuan bayar pelaku usaha mikro dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dengan menganalisis konsistensi transaksi harian, platform tekfin dapat menilai kesehatan bisnis riil suatu usaha tanpa perlu melihat aset fisiknya. Hal ini membuka kesempatan luas bagi usaha mikro kuliner, kerajinan, dan jasa digital untuk mendapatkan modal kerja resmi (Hartono, 2023).

Selain menghilangkan syarat agunan, fintech menawarkan keunggulan berupa kecepatan proses pencairan dana. Di lembaga keuangan tradisional, proses persetujuan kredit mikro membutuhkan waktu mulai dari beberapa hari hingga hitungan minggu karena adanya survei fisik lapangan. Sebaliknya, sistem otomatis tekfin mampu memproses data dan mencairkan dana pinjaman hanya dalam hitungan jam (Setyawan, 2024).

Kecepatan pencairan dana ini sangat krusial bagi keberlangsungan operasional usaha mikro yang sering kali menghadapi kebutuhan kas mendesak. Misalnya, saat pelaku usaha menerima pesanan dalam jumlah besar secara tiba-tiba, mereka membutuhkan modal instan untuk membeli bahan baku. Kecepatan respon dari platform tekfin mencegah pelaku usaha kehilangan peluang emas untuk meningkatkan omzet bisnis mereka (Fauzi & Hidayat, 2025).

Di samping sektor pembiayaan, integrasi sistem pembayaran digital (digital payment) juga memberikan dampak transformatif yang sangat besar. Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menyatukan berbagai penyedia dompet digital ke dalam satu ekosistem yang seragam. Teknologi pembayaran ini mempermudah pelaku usaha mikro dalam melayani transaksi nontunai secara praktis (Ramadhan, 2023).

Penggunaan QRIS secara langsung mengeliminasi berbagai masalah operasional yang sering dialami oleh pedagang kecil saat menggunakan uang tunai. Pelaku usaha tidak perlu lagi menyiapkan uang kembalian dalam jumlah besar atau khawatir

terhadap risiko menerima uang palsu. Proses transaksi menjadi jauh lebih higienis, cepat, dan meminimalkan antrean konsumen di tempat usaha (Anwar, 2024).

Manfaat tersembunyi yang paling signifikan dari adopsi pembayaran digital adalah terciptanya pencatatan keuangan otomatis. Setiap transaksi yang dilakukan melalui kode QR langsung terekam dalam sistem aplikasi secara rapi dan seketika. Hal ini membantu memecahkan masalah pelaporan keuangan acak-acakan yang selama bertahun-tahun menjadi kelemahan kronis usaha mikro (Santoso, 2023).

Rekam jejak transaksi digital (digital footprint) yang tercipta dari aktivitas penjualan harian ini berfungsi sebagai bukti sahih kinerja keuangan usaha. Ketika pelaku usaha memiliki catatan keuangan digital yang konsisten, derajat akuntabilitas bisnis mereka di mata lembaga keuangan akan meningkat. Di masa depan, data transaksi ini dapat digunakan untuk mengajukan pinjaman modal yang lebih besar, baik ke tekfin maupun ke perbankan formal (Fauzi & Hidayat, 2025).

Efisiensi biaya operasional yang ditawarkan oleh teknologi keuangan juga berdampak langsung pada penurunan biaya transaksi (transaction costs) bagi pelaku usaha. Pelaku usaha mikro tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos transportasi dan menghabiskan waktu berharga untuk mengantre di kantor bank. Semua aktivitas keuangan, mulai dari menerima pembayaran hingga mengajukan pinjaman, dapat diselesaikan langsung melalui ponsel pintar di tempat usaha (Utami, 2025).

Dampak positif dari kemudahan akses modal dan efisiensi operasional ini pada akhirnya bermuara pada peningkatan skala usaha (scale-up). Berbagai pelaku usaha mikro yang awalnya hanya beroperasi di teras rumah kini mampu menyewa tempat usaha yang lebih layak berkat suntikan dana tekfin. Kemampuan untuk membeli bahan baku dalam volume besar juga meningkatkan margin keuntungan mereka (Pratama, 2023).

Namun, di balik melimpahnya potensi positif tersebut, penetrasi fintech di sektor mikro masih menyisakan sejumlah tantangan struktural yang serius. Tantangan paling mendasar adalah kesenjangan tingkat literasi keuangan digital masyarakat. Banyak pelaku usaha mikro yang mahir menggunakan ponsel pintar untuk media sosial, tetapi belum paham cara mengelola keuangan digital dengan bijak (Sari, 2024).

Rendahnya literasi keuangan ini membuat sebagian pelaku usaha mikro rentan terjebak dalam perilaku konsumtif. Kemudahan pencairan dana tanpa agunan sering kali disalahgunakan untuk membiayai kebutuhan pribadi non-produktif, bukan untuk modal usaha. Kondisi ini memicu kegagalan bayar yang berujung pada penumpukan utang yang memberatkan pelaku usaha (Wulandari & Setiawan, 2024).

Masalah ini diperparah oleh maraknya operasi platform fintech lending ilegal yang menerapkan praktik penagihan tidak etis dan suku bunga eksploitatif. Pelaku usaha mikro yang terdesak modal sering kali kurang teliti dalam membedakan antara platform yang terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan yang ilegal. Terjebak pada tekfin ilegal justru menghancurkan reputasi finansial dan kelangsungan usaha mereka (Kurniawan & Putri, 2025).

Selain masalah literasi dan tekfin ilegal, aspek keamanan data pribadi juga menjadi kekhawatiran yang menghambat adopsi teknologi secara massal. Banyak pelaku usaha mikro yang merasa enggan memberikan akses data ponsel mereka karena takut akan penyalahgunaan informasi pribadi. Kasus kebocoran data yang kerap diberitakan di media massa memperkuat resistensi mereka untuk beralih ke layanan keuangan digital (Sari, 2024).

Faktor infrastruktur teknologi yang belum merata antar-wilayah di Indonesia juga menjadi hambatan yang tidak boleh diabaikan. Di wilayah pelosok atau luar Pulau Jawa, jaringan internet yang tidak stabil membuat aplikasi tekfin sulit diakses dengan lancar. Ketimpangan digital ini menyebabkan manfaat ekonomi dari kehadiran tekfin masih dominan dinikmati oleh pelaku usaha mikro di kawasan perkotaan (Arifin, 2022).

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Pemerintah selaku regulator tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan pemblokiran platform ilegal, melainkan harus aktif turun ke lapangan. Program edukasi keuangan digital yang masif dan terstruktur perlu menyasar komunitas-komunitas pedagang pasar dan UMKM daerah (Hasan, 2024).

Asosiasi fintech dan pelaku industri juga harus mendesain aplikasi yang lebih ramah pengguna (user-friendly) dengan bahasa yang sederhana. Fitur edukasi keuangan bawaan di dalam aplikasi dapat membantu memandu pelaku usaha mikro dalam menghitung rasio kemampuan membayar mereka secara mandiri. Transparansi mengenai biaya admin dan bunga harus disampaikan secara terbuka tanpa ada komponen biaya tersembunyi (Wijaya, 2022).

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa fintech memegang peran yang sangat krusial dalam mendemokratisasi akses keuangan bagi pelaku usaha mikro. Meskipun masih terdapat hambatan terkait literasi dan keamanan data, manfaat nyata yang diberikan tekfin dalam meruntuhkan tembok kolateral konvensional terbukti menjadi motor penggerak baru bagi inklusi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia (Utami, 2025).

4. KESIMPULAN

Financial technology (fintech), khususnya *peer-to-peer (P2P) lending* dan *digital payment*, berpotensi memperluas akses layanan keuangan bagi pelaku usaha mikro di Indonesia. Pemanfaatan teknologi digital dapat mendukung akses pembiayaan, efisiensi transaksi, dan pencatatan keuangan usaha. Namun, manfaat tersebut perlu didukung oleh peningkatan literasi keuangan digital, perlindungan konsumen, dan penguatan infrastruktur digital agar pemanfaatan fintech berlangsung secara aman dan inklusif. Dengan demikian, fintech dapat menjadi instrumen pendukung pemberdayaan usaha mikro, tetapi efektivitasnya bergantung pada kesiapan pengguna dan kualitas ekosistem keuangan digital.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, sehingga temuan yang dihasilkan bergantung pada literatur yang dikaji dan belum dapat menggambarkan secara langsung pengalaman maupun dampak penggunaan fintech terhadap kinerja usaha mikro. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui survei, wawancara, atau metode campuran untuk menguji pengaruh fintech terhadap akses pembiayaan, kinerja usaha, dan keberlanjutan bisnis. Kajian mendatang juga perlu mempertimbangkan perbedaan karakteristik wilayah, tingkat literasi digital, dan jenis layanan fintech untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusinya terhadap inklusi keuangan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Anwar, C. (2024). *Ekosistem QRIS: Mengubah Wajah Transaksi Ritel Mikro di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara.

Arifin, Z. (2022). Ketimpangan Infrastruktur Digital dan Dampaknya Terhadap Adopsi E-Commerce di Luar Jawa. *Jurnal Ekonomi Wilayah*, 14(3), 202-215.

Basri, M. C. (2023). Kebijakan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Pemikiran Ekonomi*, 29(1), 12-25.

Fauzi, A., & Hidayat, R. (2025). *Transformasi Finansial UMKM di Era Keuangan Digital*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Hartono, S. (2023). Alternatif Credit Scoring: Mengubah Data Transaksi Menjadi Akses Modal Usaha Mikro. *Jurnal Ekonomi Kontemporer*, 15(2), 112-125.

Hasan, M. (2024). Mengapa Perbankan Sulit Menyentuh Sektor Mikro? Analisis Risiko Kredit Konvensional. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 28(2), 88-101.

Irawan, D. (2023). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Pendekatan Kualitatif*

Kontemporer. Malang: UB Press.

Kurniawan, D., & Putri, A. (2025). Perlindungan Konsumen dan Mitigasi Risiko Siber pada Industri Fintech P2P Lending. *Jurnal Hukum Bisnis dan Regulasi*, 8(1), 45-60.

Mulyadi, A. (2022). *Studi Pustaka dalam Ilmu Sosial dan Ekonomi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, B., & Lestari, S. (2023). *Big Data dan Kecerdasan Buatan dalam Sistem Finansial Modern*. Bandung: Alfabeta.

Pratama, A. R. (2023). Akselerasi Inklusi Keuangan Melalui Financial Technology pada Sektor Informal. *Jurnal Finansial dan Perbankan*, 27(3), 301-315.

Rahayu, M., & Saputra, E. (2022). Hambatan Struktural Perbankan Konvensional dalam Pembiayaan Usaha Mikro. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 19(1), 14-29.

Ramadhan, F. (2023). Dampak Implementasi QRIS Terhadap Pencatatan Keuangan dan Akuntabilitas Usaha Mikro. *Jurnal Akuntansi Digital*, 4(4), 210-224.

Santoso, E. (2023). Digital Footprint sebagai Solusi Masalah Bankability pada Sektor Usaha Mikro. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 11(3), 143-157.

Sari, N. K. (2024). Analisis Faktor Penghambat Adopsi FinTech pada Masyarakat Prasejahtera dan Pelaku Usaha Mikro. *Studi Ekonomi dan Sosial*, 11(2), 89-104.

Setyawan, H. (2024). Kecepatan Transaksi dan Likuiditas: Bagaimana Fintech Mengubah Manajemen Kas Usaha Kecil. *Jurnal Dinamika Ekonomi*, 21(1), 77-91.

Sudarsono, H. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Teori dan Praktik Konvensional hingga Digital*. Yogyakarta: Ekonisia.

Utami, W. D. (2025). Menjembatani Financing Gap pada Sektor UMKM Menggunakan Pendekatan FinTech Terintegrasi. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 10(2), 155-168.

Wijaya, T. (2022). P2P Lending sebagai Solusi Alternatif Pendanaan Tanpa Agunan bagi Sektor Finansial Inklusif. *Jurnal Keuangan Modern*, 18(3), 142-156.

Wulandari, S., & Setiawan, I. (2024). Reduksi Asimetri Informasi pada Pasar Kredit Mikro Melalui Platform FinTech. *Analisis Ekonomi Indonesia*, 6(1), 33-48.